



**BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR .... TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUWANGI,**

- Menimbang : a. bahwa setiap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi sebagai suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
- b. bahwa pekerja migran Indonesia dan/atau Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi harus mendapatkan perlindungan yang optimal sehingga dapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan orang, perbudakan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- c. bahwa perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi yang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri, namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4720);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang

- Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan perindustrian.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
9. Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
10. Pekerja Migran Indonesia Daerah adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
11. Keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
12. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
13. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
14. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
15. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
16. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
17. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali yang sudah menikah.
18. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang

selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

19. Mitra Usaha adalah Instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
20. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
21. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
22. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
25. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

26. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi.
27. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
28. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
29. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia, yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
30. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
31. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
32. Pejabat adalah seseorang yang dalam suatu organisasi atau pemerintahan berpartisipasi dalam pelaksanaan wewenang

## Pasal 2

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah/Pekerja Migran Indonesia Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;

- h. anti-perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

### Pasal 3

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

### Pasal 4

Ruang lingkup pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- b. kewajiban dan hak;
- c. bentuk pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah;
- d. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan
- e. larangan;
- f. penyelesaian perselisihan
- g. tugas Pemerintah Desa/Kelurahan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. Peran Serta Masyarakat;
- j. kerja sama; dan
- k. pembiayaan.

## BAB II KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu  
Kewajiban Pekerja Migran Indonesia Daerah dan Keluarganya

### Pasal 5

Pekerja Migran Indonesia mempunyai kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja dan melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- d. mengikuti pelatihan sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan di negara penempatan;
- e. mengikuti OPP yang diselenggarakan oleh Dinas atau KP2MI/BP2MI;
- f. Pekerja Migran Indonesia Daerah yang pulang setelah bekerja ke luar negeri wajib untuk melaporkan kepulangannya kepada Pemerintah daerah melalui dinas dan Desa/Kelurahan setempat.
- g. Pekerja Migran Indonesia Daerah yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga (Informal) yang melakukan perpanjangan kontrak kerja di Negara penempatan dapat melaporkan kepada P3MI yang menempatkan.
- h. Pekerja Migran Indonesia Daerah yang melakukan perpanjangan kontrak kerja di Negara penempatan wajib memberitahukan kepada keluarganya dan keluarganya melaporkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan.

## Pasal 6

- (1) Anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah harus memberikan informasi yang jelas sesuai yang diperlukan mengenai kondisi Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang dijadikan dasar untuk pembuatan atau perubahan biodata kependudukan/dokumen kependudukan yaitu nama, alamat, pendidikan terakhir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin dan status perkawinan;
  - b. informasi yang terkait dengan riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, dan keahlian/keterampilan; dan
  - c. informasi kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang dijadikan dasar bagi surat keterangan kesehatan.

Bagian Kedua  
Hak Pekerja Migran Indonesia Daerah dan Keluarganya

Pasal 7

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah atau Pekerja Migran Indonesia Daerah memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh akses berkomunikasi;
- i. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- j. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- k. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah ke daerah asal;
- l. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dan/atau Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- m. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian penempatan.

## Pasal 8

Anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai keadaan Pekerja Migran Indonesia Daerah selama pada masa pra-penempatan dan penempatan;
- b. memperoleh salinan paspor, naskah perjanjian penempatan dan naskah Perjanjian Kerja dan dokumen lainnya;
- c. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia Daerah yang meninggal dunia di luar negeri; dan
- d. mendapatkan akses berkomunikasi.

## Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak P3MI atau Cabang P3MI

## Pasal 9

P3MI atau Cabang P3MI mempunyai kewajiban:

- a. mencari peluang kerja;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia Daerah ke negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan yang telah disahkan oleh Dinas;
- c. membuat perjanjian penempatan dengan Pekerja Migran Indonesia Daerah dengan diketahui oleh Dinas dan menyerahkan salinannya;
- d. menyerahkan Perjanjian Penempatan yang telah ditandatangani dan disahkan kepada Dinas serta menyerahkan salinan Perjanjian Kerja kepada dinas pada saat diperlukan;
- e. mengembalikan dokumen asli milik Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
- f. menyerahkan salinan dokumen penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah kepada anggota keluarga yang bersangkutan;
- g. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang ditempatkannya;
- h. memiliki SIP3MI dan SIP2MI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaporkan adanya Pekerja Migran Indonesia Daerah bermasalah kepada Dinas;

- j. mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam program OPP;
- k. bertanggung jawab atas kepulauan Pekerja Migran Indonesia Daerah dari negara penempatan ke Daerah;
- l. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- m. memberikan informasi peluang kerja untuk Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah kepada Dinas;
- n. melaporkan penempatan dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia Daerah secara periodik kepada Dinas;
- o. memulangkan Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Meninggal Dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.

### BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

#### Pasal 10

Pemerintah Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia Daerah kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia Daerah bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebelum bekerja dan setelah bekerja yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;

- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Kabupaten;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia Daerah dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; dan
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah;
- k. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah di tingkat Kabupaten.
- l. Dapat menyediakan fasilitas rumah singgah pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia daerah.

#### BAB IV BENTUK PEMBANGUNAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAERAH

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 11

Setiap Pekerja Migran Indonesia Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan; dan
- f. terdaftar di dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

##### Pasal 12

Selain sebagaimana tersebut pada Pasal 14 setiap Pekerja Migran Indonesia Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah perempuan tidak mempunyai anak kandung berusia kurang dari 12 (dua belas) bulan; dan

- b. bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang tidak lulus pendidikan formal harus bisa membaca dan menulis serta berhitung.

### Pasal 13

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau Lurah;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau klinik yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. Visa Kerja;
- h. Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- i. Perjanjian Kerja.

### Pasal 14

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Daerah mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan wewenang Daerah yang meliputi:
  - a. Pelindungan Sebelum Bekerja; dan
  - b. Pelindungan Setelah Bekerja.

## Bagian Kedua Pelindungan Sebelum Bekerja

### Pragraf 1 Umum

### Pasal 15

- (1) Pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pelindungan administratif; dan
  - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
  - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
  - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
  - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
  - c. Jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
  - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
  - f. pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
  - g. pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 16

Tahapan Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi;
- b. pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penandatanganan Perjanjian Penempatan; dan
- f. pelaksanaan OPP.

#### Paragraf 2 Pemberian Informasi

#### Pasal 17

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf a, meliputi informasi mengenai:

- a. pasar kerja;
- b. tata cara penempatan; dan
- c. kondisi kerja di luar negeri.

- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah Desa/Kelurahan.
- (5) Selain oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian informasi

dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.

### Paragraf 3

## Pendidikan dan Pelatihan Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah

### Pasal 18

- (1) Dalam peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. Standarisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan;
  - b. Revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. Pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan Daerah; dan
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

## Pendaftaran

### Pasal 19

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah pada LTSA Pekerja Migran Indonesia dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
  - b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
  - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
  - d. sertifikat kompetensi kerja;
  - e. surat keterangan sehat; dan
  - f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

#### Paragraf 5

#### Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah

#### Pasal 20

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI bersama dengan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja.
- (3) Seleksi teknis yang dilaksanakan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan:
  - a. verifikasi dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia;
  - b. wawancara kepada Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
  - c. penjelasan isi perjanjian penempatan.
- (4) Dalam hal tertentu petugas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (5) Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.

## Pasal 21

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 6 Penandatanganan Perjanjian Penempatan

## Pasal 22

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah lulus seleksi harus menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah dan diketahui oleh pejabat Dinas.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Nama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. Nama Penanggung jawab, jabatan, alamat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - c. Nama tempat tanggal lahir, status, alamat Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
  - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukkan bagi:
  - a. Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
  - b. P3MI; dan
  - c. Dinas.

### Paragraf 7 Pelaksanaan OPP

## Pasal 23

Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j harus melampirkan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana telah diatur peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi:
  1. peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
  2. peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
  3. peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
- b. materi Perjanjian Kerja; dan
- c. materi lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 25

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (3) Biaya OPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 26

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah berangkat ke luar negeri.

- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (3) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang samadan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang bersangkutan ke Indonesia.

### Bagian Ketiga Pelindungan Setelah Bekerja

#### Pasal 27

- (1) Pelindungan setelah bekerja diberikan melalui:
  - a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
  - b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia Daerah yang belum terpenuhi;
  - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang sakit dan meninggal dunia;
  - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
  - e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Daerah dan keluarganya;
  - f. koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia Daerah di negara tujuan.
- (2) Pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah pusat bersama-sama dengan BP2MI, dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Daerah yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah meninggal dunia, pemulangan jenazah menjadi kewajiban Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia, pemerintah pusat, BP2MI, dan pemerintah daerah.

## Bagian Keempat Kepulauan

### Pasal 28

- (1) Kepulauan pekerja migran dapat terjadi apabila:
  - a. berakhirnya perjanjian kerja;
  - b. cuti;
  - c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
  - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
  - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
  - f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
  - g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
  - h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
  - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Daerah meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h P3MI berkewajiban:
  - a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia Daerah kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
  - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah yang bersangkutan;
  - c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia Daerah ketempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia Daerah yang bersangkutan;
  - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;

- e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia Daerah untuk kepentingan keluarganya; dan
  - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia Daerah yang seharusnya diterima.
- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Daerah mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, P3MI atau kantor cabang P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan/atau sakit tersebut;
  - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah yang bersangkutan;
  - c. memulangkan Pekerja Migran Indonesia Daerah ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan; dan
  - d. mengurus pemenuhan hak-hak normatif Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g Pemerintah Daerah, Perwakilan Republik Indonesia, Badan, Pemerintah, bekerjasama mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah Daerah sampai ketempat tinggal Pekerja Migran Indonesia.
- (5) P3MI atau Kantor Cabang P3MI Daerah berkoordinasi dengan Dinas dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran

- Indonesia Daerah bermasalah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Proses pelaksanaan keputus-utusan Pekerja Migran Indonesia Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

### RUMAH SINGGAH PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAERAH

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membantu menyediakan fasilitas bagi kebutuhan rumah singgah pelindungan pekerja migran indonesia daerah dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
- (2) Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai pusat pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah;
- (3) Pemerintah kabupaten dapat membantu Pemerintah Provinsi untuk menjamin ketersediaan sarana prasarana, sistem layanan, sumber daya manusia yang kompeten, dan anggaran dalam penyelenggaraan layanan pada Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai membantu kebutuhan rumah singgah pelindungan pekerja migran Indonesia daerah diatur dengan peraturan bupati.

#### BAB V

### PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

#### Pasal 31

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
- telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
  - bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
  - tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
- (2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau sektor domestik.

## Pasal 32

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang meliputi:
  - a. fotokopi surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
  - b. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
  - c. fotokopi Perjanjian kerja;
  - d. fotokopi bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
  - e. fotokopi Visa Kerja; dan
  - f. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.

- (3) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan tidak dipungut biaya.

### Pasal 33

Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 34

- (1) P3MI dilarang merekrut dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Orang perseorangan dilarang merekrut dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah ke luar negeri.
- (3) P3MI dilarang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian penempatan.
- (4) P3MI dilarang memungut biaya penempatan yang tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) P3MI dilarang melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebelum memiliki SIP2MI dari BP2MI.
- (6) P3MI dilarang melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia, dalam hal SIP2MI telah dicabut.

### Pasal 35

Setiap orang dilarang memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

### Pasal 36

- (1) Setiap Pejabat daerah dilarang membantu dan atau memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan upaya penahanan pemberangkatan dan atau melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan tidak berangkatnya Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

## BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Migran Indonesia Daerah dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian masalah tersebut kepada Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TUGAS PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 38

Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas:

- a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas Pengantar Kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- (3) Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 40

- (1) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.

- (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

#### Pasal 41

- (1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang berasal dari Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan kerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas Pengantar Kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah untuk memastikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas.

#### Pasal 43

Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 45

Pembinaan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan masyarakat.
- (3) Masyarakat adalah masyarakat secara perseorangan maupun masyarakat secara kelompok yaitu organisasi kemasyarakatan.

BAB X  
KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, badan, instansi, atau

lembaga lain dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah.

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sinergi dengan pemerintah dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. pemulangan dan penjemputan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
  - b. pembentukan Satuan Tugas pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
  - d. pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia Daerah purna dan keluarganya; dan
  - e. Penyediaan fasilitas rumah singgah pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia daerah.
- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 48

Pembiayaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), Pasal 37 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (6) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif,
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 15 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 460-15/2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 51

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal .....

BUPATI BANYUWANGI,

.....

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR ....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR.....TAHUN.....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR ..... TAHUN 2025  
TENTANG  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**I. UMUM**

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945. Salah satu sektor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi adalah sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dasar dari tenaga kerja dapat terpenuhi sekaligus terlindungi, serta pada saat yang bersamaan, dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi peningkatan kualitas sumber daya tenaga kerja serta peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

Pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan memberikan pelatihan dan uji kompetensi untuk meningkatkan daya saing calon pekerja. Perkembangan menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri semakin meningkat.

Menyikapi perkembangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan upaya peningkatan perhatian terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi yang bekerja di luar negeri. Upaya tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi dan kemandirian Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi. Upaya untuk jaminan kesejahteraan dan perlindungan kerja juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang meliputi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta perlindungan terhadap pemenuhan semua yang terkait dengan hak-hak Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun Calon Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup pekerja dan keluarganya serta terjaminnya pemenuhan hak-haknya baik pada masa sebelum penempatan, pada saat penempatan sampai dengan masa setelah penempatan.

Pekerja Migran Indonesia asal Banyuwangi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah sehingga Pemerintah kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan kebijakan Daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Namun demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri tersebut perlu disesuaikan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

## **II.PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas persamaan hak” adalah bahwa Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia

mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan untuk penghidupan yang layak.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas anti perdagangan manusia” adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran kepada Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah atau Keluarga Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah, pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah diberangkatkan ke negara penempatan.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l  
Cukup Jelas.

Huruf m  
Cukup Jelas.

Huruf n  
Cukup Jelas.

Huruf o  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Pengajuan permohonan paspor diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan dengan melampirkan surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten.

Huruf g  
Cukup Jelas.

Huruf h  
Cukup Jelas.

Huruf i  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan kerja serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi untuk digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Huruf g  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Wawancara yang dilaksanakan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk mengetahui bakat, minat dan wawasan Calon Pekerja Migran Indonesia di Negara penempatan, serta kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

Huruf c  
Penjelasan isi perjanjian penempatan mengenai hak dan kewajiban kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f

Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini adalah kepada perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan pada tingkat Provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara Penempatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.  
Pasal 41  
Cukup Jelas.  
Pasal 42  
Cukup Jelas.  
Pasal 43  
Cukup Jelas.  
Pasal 44  
Cukup Jelas.  
Pasal 45  
Cukup Jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas.  
Pasal 47  
Cukup Jelas.  
Pasal 48  
Cukup Jelas.  
Pasal 49  
Cukup Jelas.  
Pasal 50  
Cukup Jelas.  
Pasal 51  
Cukup Jelas.  
Pasal 52  
Cukup Jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas.  
Pasal 54  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR..